



BUPATI BUTON TENGAH
PROVINSI SULAWESI TENGGARA

PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG

KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI
SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN
PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

BUPATI BUTON TENGAH,

- Menimbang : a. bahwa sesuai ketentuan Pasal 4 Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah, menyebutkan bahwa kedudukan, susunan organisasi, tugas dan fungsi serta tata kerja perangkat daerah dan unit kerja ditetapkan dengan Peraturan Bupati;
- b. bahwa dengan ditetapkannya Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi, perlu dilakukan penyesuaian terhadap susunan organisasi, tugas fungsi dan mekanisme kerja antar unit kerja serta tata kerja perangkat daerah lingkup Pemerintah Kabupaten Buton Tengah;
- c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b, perlu menetapkan Peraturan Bupati Buton Tengah tentang Kedudukan, Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi, serta Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah;
- Mengingat : 1. Pasal 18 ayat (6) Undang-Undang Dasar Negara Republik Indonesia Tahun 1945;
2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Penganti Undang-Undang Nomor

- 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2023 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 141, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6897);
 4. Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 114, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5887) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 72 Tahun 2019 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 18 Tahun 2016 tentang Perangkat Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 187, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6402);
 5. Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2017 Nomor 63, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6037) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 114 Tahun 2018 tentang Standar Teknis Pelayanan Dasar Pada Standar Pelayanan Minimal Sub Urusan Kebakaran Daerah Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 1619);
 7. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 16 Tahun 2020 tentang Pedoman Nomenklatur Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan Provinsi dan Kabupaten/Kota (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 283);
 8. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 17 Tahun 2021 tentang Penyetaraan Jabatan Administrasi ke dalam Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 525);
 9. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2021 tentang Penyederhanaan Struktur Organisasi pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 546);
 10. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 6 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Kinerja Aparatur Sipil Negara (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 155);
 11. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 7 Tahun 2022 tentang Sistem Kerja Pada Instansi Pemerintah Untuk Penyederhanaan

Birokrasi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 181);

12. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 1 Tahun 2023 tentang Jabatan Fungsional (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 54);
13. Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Perubahan Kedua atas Peraturan Daerah Kabupaten Buton Tengah Nomor 12 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Buton Tengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN KABUPATEN BUTON TENGAH

BAB I KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan ini yang dimaksud dengan:

- a. Daerah adalah Kabupaten Buton Tengah.
- b. Pemerintah Daerah adalah Kepala Daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah yang memimpin pelaksanaan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah otonom.
- c. Bupati adalah Bupati Buton Tengah.
- d. Sekretaris Daerah adalah Sekretaris Daerah Kabupaten Buton Tengah.
- e. Perangkat Daerah adalah unsur pembantu Bupati dan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten dalam penyelenggaraan urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten.
- f. Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran yang selanjutnya disebut Satpol PP dan Damkar adalah Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah.
- g. Kepala Satpol PP dan Damkar yang selanjutnya disebut Kepala Satuan adalah Kepala Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah.
- h. Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat adalah suatu keadaan dinamis yang memungkinkan Pemerintah, Pemerintah Daerah dan masyarakat dapat melakukan kegiatannya dengan tentram, tertib dan teratur.
- i. Perlindungan Masyarakat adalah suatu keadaan dimana warga masyarakat disiapkan dan dibekali pengetahuan serta keterampilan untuk melaksanakan kegiatan penanganan bencana guna mengurangi dan memperkecil

- akibat bencana serta ikut memelihara keamanan, ketentraman, ketertiban masyarakat dan kegiatan sosial kemasyarakatan.
- j. Penyelidikan adalah serangkaian tindakan penyelidik untuk mencari dan menemukan suatu peristiwa yang diduga sebagai tindak pidana guna menentukan dapat atau tidaknya dilakukan penyidikan menurut cara yang diatur dalam undang-undang.
 - k. Penyidik adalah pejabat polisi negara atau PPNS tertentu yang diberi wewenang khusus oleh undang-undang untuk melakukan penyelidikan
 - l. Pemadam Kebakaran yang selanjutnya di singkat Damkar adalah serangkaian kegiatan yang terlatih di bidang penanggulangan kebakaran, penyelamatan korban kebakaran yang juga dilatih untuk menyelamatkan korban kecelakaan lalu lintas dan gedung runtuh
 - m. Aparatur Sipil Negara yang selanjutnya disebut ASN adalah profesi bagi pegawai negeri sipil dan pegawai pemerintah dengan perjanjian kinerja yang bekerja pada instansi pemerintah.
 - n. Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - o. Kelompok Jabatan Fungsional adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas berkaitan dengan pelayanan fungsional yang berdasarkan pada keahlian dan keterampilan tertentu.
 - p. Jabatan Pelaksana adalah sekelompok jabatan yang berisi fungsi dan tugas pelaksanaan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - q. Pelaksana adalah sekelompok pegawai ASN yang bertanggung jawab melaksanakan kegiatan pelayanan publik serta administrasi pemerintahan dan pembangunan.
 - r. Pejabat Penilai Kinerja adalah atasan langsung dengan ketentuan paling rendah pejabat pengawas atau pejabat lain yang diberikan pendelegasian wewenang.

BAB II KEDUDUKAN

Pasal 2

- (1) Satpol PP dan Damkar merupakan unsur pelaksana urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.
- (2) Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Satpol PP dan Damkar yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.

Pasal 3

Satpol PP dan Damkar mempunyai tugas membantu Bupati dalam melaksanakan urusan pemerintahan yang menjadi kewenangan Daerah dan tugas pembantuan oleh Perangkat Daerah di bidang ketentraman dan ketertiban umum serta perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran.

Pasal 4

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 3 Satpol PP dan Damkar menyelenggarakan fungsi:

- a. penyelenggaraan penyusunan program di bidang penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- b. penyelenggaraan perumusan kebijakan teknis penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- c. penyelenggaraan dan fasilitasi penegakan peraturan perundang-undangan daerah, ketertiban umum dan ketentraman masyarakat, pembinaan masyarakat dan perlindungan masyarakat serta pemadam kebakaran;
- d. penyelenggaraan pelaksanaan koordinasi penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, penyelenggaraan ketertiban umum dan ketentraman masyarakat dengan kepolisian Negara, penyidik pegawai negeri sipil dan/atau aparaturnya;
- e. penyelenggaraan pengawasan terhadap masyarakat, aparaturnya Negara atau badan hukum agar mematuhi dan mentaati Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

BAB III SUSUNAN ORGANISASI

Pasal 5

- (1) Susunan organisasi Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Tipe A terdiri atas:
 - a. Kepala Satuan;
 - b. Sekretariat, membawahi:
 1. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 2. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
 - c. Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah, membawahi:
 1. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah; dan
 2. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
 - d. Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, membawahi:
 1. Seksi Operasi, Pengendalian dan Ketertiban Umum; dan
 2. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.

- e. Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan, membawahi:
 - 1. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Peralatan dan Penyelamatan Kebakaran.
 - f. Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, membawahi Kelompok Jabatan Fungsional.
 - 1. Seksi Pemantauan Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran; dan
 - 2. Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran.
 - g. Kelompok Jabatan Fungsional.
- (2) Bagan Struktur Organisasi Satpol PP dan Damkar sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Bupati ini.

BAB IV TUGAS DAN FUNGSI

Bagian Kesatu Kepala Satpol PP

Pasal 6

Kepala Satuan mempunyai tugas memimpin, membina, mengoordinasikan, merencanakan dan melaksanakan kebijakan dan program strategis, mengendalikan serta mengawasi penyelenggaraan urusan pemerintahan dan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran serta bertanggung jawab atas terlaksananya tugas dan fungsi Satpol PP dan Damkar.

Pasal 7

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 6 Kepala Satuan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- c. pemberian bimbingan teknis dan supervisi di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- d. pelaksanaan evaluasi dan pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati, ketentraman dan ketertiban umum, perlindungan masyarakat dan pemadam kebakaran;
- e. pelaksanaan administrasi Satpol PP dan Damkar;

- f. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati berkaitan dengan tugas dan fungsinya.

Bagian Kedua
Sekretariat

Pasal 8

- (1) Sekretariat mempunyai tugas merencanakan, menyusun, melaksanakan, dan mengoordinasikan pelaksanaan urusan kepegawaian, keuangan, perencanaan program, organisasi dan ketatalaksanaan, perlengkapan dan inventarisasi aset, ketatausahaan, rumah tangga dan hubungan masyarakat, evaluasi dan pelaporan serta mengoordinasikan pelaksanaan tugas-tugas unit organisasi secara terpadu.
- (2) Sekretariat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Sekretaris yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 9

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 8 ayat (1) Sekretariat menyelenggarakan fungsi:

- a. pengoordinasian, penyiapan dan pelaksanaan perumusan rencana program kegiatan Satpol PP dan Damkar;
- b. pelaksanaan urusan kepegawaian dan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Satpol PP dan Damkar;
- c. pelaksanaan urusan administrasi keuangan;
- d. pelaksanaan urusan organisasi dan ketatalaksanaan;
- e. pengelolaan urusan perlengkapan dan aset lingkup Satpol PP dan Damkar;
- f. pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
- g. pengoordinasian penyiapan bahan penyusunan kebijakan dan pelaksanaan evaluasi dan pelaporan lingkup Satpol PP dan Damkar;
- h. penyiapan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
- i. pengelolaan data dan sistem informasi; dan
- j. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 10

- (1) Sekretariat, terdiri atas:
 - a. Subbagian Umum dan Kepegawaian; dan
 - b. Subbagian Perencanaan dan Keuangan.
- (2) Subbagian sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Subbagian yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Sekretaris.

Pasal 11

- (1) Subbagian Umum dan Kepegawaian sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan ketatausahaan;
 - b. melakukan penyiapan bahan pengelolaan urusan administrasi kepegawaian;
 - c. melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan pelaksanaan pengelolaan sumber daya manusia lingkup Satpol PP dan Damkar;
 - d. menyiapkan bahan pelaksanaan dan koordinasi penataan organisasi dan ketatalaksanaan serta fasilitasi implementasi reformasi birokrasi;
 - e. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan urusan perlengkapan dan inventarisasi aset;
 - f. melakukan pengelolaan urusan rumah tangga dan hubungan masyarakat;
 - g. penyiapan bahan koordinasi pelaksanaan sistem pengendalian internal pemerintah;
 - h. melakukan penyiapan bahan pengelolaan data dan informasi; dan
 - i. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang umum dan kepegawaian.
- (2) Subbagian Perencanaan dan Keuangan sebagaimana dimaksud dalam pasal 10 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas:
 - a. melakukan penyiapan bahan pengoordinasian dan pelaksanaan penyusunan rencana program kegiatan dan anggaran lingkup Satpol PP dan Damkar;
 - b. melaksanakan pengelolaan urusan administrasi keuangan meliputi penganggaran, penatausahaan serta pengelolaan sistem akuntansi dan pelaporan;
 - c. melakukan penyiapan bahan tindak lanjut hasil pemeriksaan penyelenggaraan urusan administrasi keuangan;
 - d. melakukan penyiapan bahan pelaksanaan pengelolaan gaji dan penghasilan lain pegawai lingkup Satpol PP dan Damkar; dan
 - e. menyiapkan bahan evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas di bidang perencanaan dan keuangan.

Bagian Ketiga

Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah

Pasal 12

- (1) Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang pembinaan dan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

- (2) Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 13

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 12 ayat (1) Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 14

- (1) Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah, terdiri atas:
 - a. Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah; dan
 - b. Seksi Hubungan Antar Lembaga.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pembinaan dan Penegakan Peraturan Daerah.

Pasal 15

- (1) Seksi Bimbingan dan Penyuluhan Penegakan Peraturan Daerah sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang bimbingan dan penyuluhan penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.
- (2) Seksi Hubungan Antar Lembaga sebagaimana dimaksud dalam pasal 14 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang hubungan antar lembaga dalam rangka penegakan Peraturan Daerah dan Peraturan Bupati.

Bagian Keempat
Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat

Pasal 16

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring, serta evaluasi dan pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- (2) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 17

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 16 ayat (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang ketertiban umum dan ketentraman masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 18

- (1) Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Operasi, Pengendalian dan Ketertiban Umum; dan
 - b. Seksi Pelatihan dan Mobilisasi.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Ketertiban Umum dan Ketentraman Masyarakat.

Pasal 19

- (1) Seksi Operasi, Pengendalian dan Ketertiban Umum sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang operasi, pengendalian dan ketertiban umum.
- (2) Seksi Pelatihan dan Mobilisasi sebagaimana dimaksud dalam pasal 18 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan,

monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pelatihan dan mobilisasi.

Bagian Kelima
Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan
Peralatan Penyelamatan

Pasal 20

- (1) Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran, dan peralatan serta penyelamatan kebakaran.
- (2) Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satpol PP dan Damkar.

Pasal 21

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 20 ayat (1) Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran, dan peralatan serta penyelamatan kebakaran;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran, dan peralatan serta penyelamatan kebakaran;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran, dan peralatan serta penyelamatan kebakaran;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran, pemadam kebakaran, dan peralatan serta penyelamatan kebakaran; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 22

- (1) Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan, terdiri atas:
 - a. Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran; dan
 - b. Seksi Peralatan dan Penyelamatan Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Pencegahan, Pemadam Kebakaran dan Peralatan Penyelamatan.

Pasal 23

- (1) Seksi Pencegahan dan Penanggulangan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pencegahan dan penanggulangan kebakaran
- (2) Seksi Peralatan dan Penyelamatan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 22 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang peralatan, pemadaman, dan penyelamatan kebakaran

Bagian Keenam

Bidang Investigasi Kejadian Kebakaran dan
Pemberdayaan Masyarakat

Pasal 24

- (1) Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat mempunyai tugas melaksanakan perumusan dan pelaksanaan kebijakan teknis, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan dan pengendalian, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemantauan, pengumpulan data dan informasi kebakaran, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat.
- (2) Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dipimpin oleh Kepala Bidang yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 25

Dalam melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 24 ayat (1) Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat menyelenggarakan fungsi:

- a. perumusan dan penetapan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengumpulan data dan informasi kebakaran, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- b. pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengumpulan data dan informasi kebakaran, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- c. pengoordinasian pelaksanaan kebijakan teknis di bidang pemantauan, pengumpulan data dan informasi kebakaran, penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat;
- d. pelaksanaan pembinaan, pengawasan dan pengendalian, fasilitasi dan sosialisasi, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang pemantauan, pengumpulan data dan informasi kebakaran, penyuluhan dan sosialisasi

- pengecahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat; dan
- e. pelaksanaan fungsi lain yang diberikan oleh Kepala Satuan terkait dengan tugas dan fungsinya.

Pasal 26

- (1) Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat, terdiri atas:
 - a. Seksi Pemantauan Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran; dan
 - b. Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran.
- (2) Seksi sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a dan huruf b dipimpin oleh Kepala Seksi yang berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Bidang Investigasi, Kejadian Kebakaran dan Pemberdayaan Masyarakat.

Pasal 27

- (1) Seksi Pemantauan Kejadian Kebakaran, Pengumpulan Data dan Informasi Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf a, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang investigasi kebakaran berupa pemantauan kejadian kebakaran, dan pengumpulan data dan informasi penyebab kebakaran.
- (2) Seksi Penyuluhan dan Sosialisasi Pencegahan Kebakaran sebagaimana dimaksud dalam pasal 26 ayat (1) huruf b, mempunyai tugas melakukan penyiapan bahan perumusan kebijakan, pelaksanaan, pengoordinasian, pembinaan, pengawasan, monitoring dan evaluasi serta pelaporan di bidang penyuluhan dan sosialisasi pencegahan kebakaran serta pemberdayaan masyarakat.

Bagian Ketujuh

Unit Pelaksana Teknis Daerah

Pasal 28

- (1) Pada Satpol PP dan Damkar dapat dibentuk Unit Pelaksana Teknis Daerah untuk melaksanakan kegiatan teknis operasional dan/atau kegiatan teknis penunjang tertentu.
- (2) Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab kepada Kepala Satuan.

Pasal 29

Pembentukan Unit Pelaksana Teknis Daerah sebagaimana dimaksud dalam Pasal 28 ayat (1) ditetapkan dengan Peraturan Bupati sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Bagian Kedelapan
Kelompok Jabatan Fungsional

Pasal 30

Di lingkungan Satpol PP dan Damkar dapat ditetapkan sejumlah Kelompok Jabatan Fungsional sesuai dengan kebutuhan yang pelaksanaannya dilakukan berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 31

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas memberikan pelayanan fungsional dalam pelaksanaan tugas dan fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilan.

Pasal 32

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional berkedudukan di bawah dan bertanggung jawab secara langsung kepada pejabat pimpinan tinggi pratama, pejabat administrator, atau pejabat pengawas sebagai Pejabat Penilai Kinerja yang memiliki keterkaitan dengan pelaksanaan tugas jabatan fungsional berdasarkan jenjangnya sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) penentuan kedudukan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berdasarkan susunan organisasi dan/atau peta jabatan setiap Perangkat Daerah yang ditetapkan oleh Pejabat Pembina Kepegawaian.
- (3) Dalam hal pejabat fungsional diangkat untuk memimpin suatu unit kerja mandiri berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan, Pejabat Fungsional tersebut dapat membawahi Pejabat Fungsional dan Pelaksana.

Pasal 33

- (1) Dalam pelaksanaan tugas sebagaimana dimaksud dalam Pasal 31 Kelompok Jabatan Fungsional dapat bekerja secara individu dan/atau tim kerja untuk mendukung pencapaian tujuan dan kinerja organisasi.
- (2) ketentuan lebih lanjut terkait mekanisme kerja Kelompok Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 34

- (1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas berbagai jenis jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahlian dan keterampilannya berdasarkan peraturan perundang-undangan.
- (2) Jenis dan jumlah Kelompok Jabatan Fungsional sebagaimana dimaksud pada ayat (1) ditentukan berdasarkan analisis jabatan dan analisis beban kerja yang ditetapkan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 35

Pelaksanaan penilaian atas prestasi kerja Jabatan Fungsional dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB V

WEWENANG, HAK DAN KEWAJIBAN

Bagian Kesatu
Wewenang

Pasal 36

Satpol PP dan Damkar berwenang:

- a. Melakukan tindakan penertiban non yustisial terhadap warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.
- b. Menindak warga masyarakat, aparatur, atau badan hukum yang mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- c. Failitasi dan pemberdayaan kapasitas penyelenggaraan perlindungan masyarakat.
- d. Melakukan tindakan penyelidikan terhadap warga masyarakat aparatur, atau badan hukum yang diduga melakukan pelanggaran atas Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah

Bagian Kedua
Hak

Pasal 37

- (1) Satpol PP dan Damkar mempunyai hak sarana dan prasarana serta fasilitas lain sesuai dengan tugas dan fungsinya berdasarkan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Satpol PP dan Damkar dapat diberikan tunjangan khusus sesuai dengan kemampuan keuangan Daerah.

Bagian Ketiga
Kewajiban

Pasal 38

Dalam melaksanakan tugasnya, Satpol PP dan Damkar wajib:

- a. Menjunjung tinggi norma hukum, norma agama, hak asasi manusia dan norma sosial lainnya yang hidup dan berkembang di masyarakat.
- b. Mentaati disiplin Pegawai Negeri Sipil dan kode etik Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran.
- c. Membantu menyelesaikan perselisihan warga masyarakat yang dapat mengganggu ketertiban umum dan ketentraman masyarakat.
- d. Melaporkan kepada Kepolisian Resort setempat atas ditemukannya atau patut diduga adanya tindak pidana.

- e. Menyerahkan kepada Penyidik Pegawai Negeri Sipil Daerah atas ditemukannya atau patut diduga adanya pelanggaran terhadap Peraturan Daerah dan/atau Peraturan Kepala Daerah.

BAB VI TATA KERJA

Pasal 39

Dalam melaksanakan tugasnya, setiap pimpinan unit organisasi serta Kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koorSatpol PPI, integrasi, sinkronisasi dan simplifikasi baik dalam lingkungan masing-masing maupun antar unit organisasi lainnya sesuai dengan tugas masing-masing.

Pasal 40

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing harus menerapkan sistem pengendalian intern di lingkungan masing-masing untuk mewujudkan terlaksananya mekanisme akuntabilitas publik melalui penyusunan rencana, pelaksanaan, dan pelaporan kinerja yang terintegrasi.

Pasal 41

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing bertanggungjawab memimpin dan mengoorSatpol PPIkan bawahannya masing-masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas keSatpol PPan.

Pasal 42

Setiap pimpinan unit organisasi di lingkungan masing-masing mengawasi pelaksanaan tugas bawahannya masing-masing dan apabila terjadi penyimpangan wajib mengambil langkah-langkah yang diperlukan sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 43

Setiap pimpinan unit organisasi wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggungjawab kepada atasan masing-masing dan menyampaikan laporan secara berkala dan tepat waktu sesuai ketentuan peraturan perundang-undangan.

Pasal 44

Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan unit organisasi dari bawahan, wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahan.

Pasal 45

Dalam menyampaikan laporan masing-masing kepada pimpinan unit organisasi, tembusan laporan wajib

disampaikan kepada unit organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

Pasal 46

Atas dasar pertimbangan daya guna dan hasil guna, masing-masing pimpinan satuan organisasi dapat mendelegasikan kewenangan-kewenangan tertentu kepada pejabat di bawahnya sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB VII
KEPEGAWAIAN DAN JABATAN

Bagian Kesatu
Kepegawaian

Pasal 47

Kepangkatan, pengangkatan dan pemberhentian dalam dan dari jabatan struktural serta Jabatan Fungsional di lingkungan Satpol PP dan Damkar, dilaksanakan sesuai dengan ketentuan peraturan perundangan-undangan.

Bagian Kedua
Jabatan

Pasal 48

- (1) Kepala Satuan merupakan Jabatan Pimpinan Tinggi Pratama atau jabatan struktural eselon II.a.
- (2) Sekretaris merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.a.
- (3) Kepala Bidang merupakan Jabatan Administrator atau jabatan struktural eselon III.b.
- (4) Kepala Subbagian dan Kepala Seksi merupakan Jabatan Pengawas atau jabatan struktural eselon IV.a.

BAB VIII
KETENTUAN LAIN-LAIN

Pasal 49

- (1) Hasil analisis jabatan, analisis beban kerja dan peta jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (2) Kelas jabatan, nilai jabatan dan pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.
- (3) Standar kompetensi jabatan bagi pemangku jabatan di lingkungan Satpol PP dan Damkar ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

BAB IX
KETENTUAN PENUTUP

Pasal 50

Pada saat Peraturan Bupati ini mulai berlaku, maka Peraturan Bupati Nomor 33 Tahun 2022 tentang Susunan Organisasi, dan Tata Kerja Satuan Polisi Pamong Praja dan Pemadam Kebakaran Kabupaten Buton Tengah, dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 51

Peraturan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Bupati ini dengan penempatannya dalam Berita Daerah Kabupaten Buton Tengah.

Ditetapkan di Labungkari
pada tanggal 23 September 2024


Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE

Diundangkan di Labungkari
pada tanggal 23 September 2024


Pj. SEKRETARIS DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH,


LA SARIPI

BERITA DAERAH KABUPATEN BUTON TENGAH TAHUN 2024 NOMOR 600

LAMPIRAN
PERATURAN BUPATI BUTON TENGAH
NOMOR 62 TAHUN 2024
TENTANG KEDUDUKAN, SUSUNAN
ORGANISASI, TUGAS DAN FUNGSI SERTA
TATA KERJA SATUAN POLISI PAMONG
PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON TENGAH

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
SATUAN POLISI PAMONG PRAJA DAN PEMADAM KEBAKARAN
KABUPATEN BUTON TENGAH



Pj. BUPATI BUTON TENGAH,

KOSTANTINUS BUKIDE